

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*”. Kata tersebut berasal dari kata “*stratos*” yang berarti tentara, dan “*ag*” yang berarti memimpin. Dalam penggunaannya, kata “*strategos*” diartikan seni berperang. Dalam pengistilahannya, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan¹

Setiap peneliti, akademisi, maupun praktisi mempunyai pandangan serta arti yang berbeda tentang strategi. Menurut pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Aldi², menyampaikan pengertian strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut: pendapat Thompson, Strickland, dan Gamble (2006) yang menyatakan bahwa “strategi perusahaan terdiri dari gerakan pesaing, pendekatan bisnis yang digunakan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan, usaha untuk menarik dan memuaskan pelanggan, dan mencapai target yang telah ditetapkan”. Markides (2004) menyatakan bahwa “proses untuk mengembangkan strategi superior adalah bagian dari perencanaan, bagian dari trial dan error, sampai perusahaan mendapatkan tujuannya”. Mintzberg et al (1998) menyatakan bahwa “strategi adalah usaha

¹ Jemsly Hutabarat, dan Martani Huseini, *Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Strategic Excellence dan Operational Excellence Secara Simultan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), hal.14.

² B. Elnath Aldi, *Upaya Generalisasi Konsep Manajemen Strategik*, *Jurnal Ilmu Ekonomi & SosiaL*, Vol. 6 No. 2, 2015, hal. 66

untuk mencapai tujuan organisasi melalui seperangkat perencanaan yang telah disusun secara formal oleh CEO”.

Pengertian strategi lainnya adalah menurut J.L.Thompson (1995) seperti yang dikutip oleh Oliver mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif.³

Sedangkan Winardi menyatakan bahwa strategi adalah sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu.⁴

Berdasar beberapa definisi di atas maka pengertian strategi dapat diartikan sebagai suatu garis arah atau cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

³ Sandra Oliver, *Public Realtion Strategy*, Alih Bahasa Sigit Purwanto, (Surabaya: Esensi, 2001), hal. 2

⁴ Winardi.. *Manajemen Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Kencana, 2003), hal.112

B. Hakikat Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah⁵

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing⁶

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁷

⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260.

⁶ Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681

⁷ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal.305

Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet⁸

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.⁹

Pengertian lainnya tentang pembiayaan bermasalah yaitu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian¹⁰

Dalam bahasa Inggris “pembiayaan bermasalah” disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain,

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI, 2005), hal. 174

¹⁰ Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), hal.78.

pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet¹¹

Sedangkan Sa'diyah menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak BMT dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab terjadinya adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Dapat juga dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari internal pihak debitur, pihak Bank maupun eksternal debitur dan Bank.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet, dimana pihak peminjam tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan, seperti pembayaran kewajibannya tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan berpotensi merugikan dan terjadi gagal bayar.

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 50

¹² Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*, Vol. 2, 2019, hal. 182

2. Penggolongan Kualitas Kredit Pembiayaan Bermasalah

Ketidak lancarannya nasabah dalam membayarkan angsuran pokok maupun bagi hasilnya menyebabkan pembiayaan bermasalah yang digolongkan menjadi lima kategori yaitu:¹³

- a. Lancar,
yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
- b. Dalam Perhatian Khusus,
yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.
- c. Kurang Lancar,
yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamandan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.
- d. Diragukan,
yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan

¹³ Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa* (Jakarta: Grassindo, 2007), hal.94-95.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit seta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. Faktor ekstern yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidak sengaja seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi tinggi¹⁴

¹⁴ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana,2011), hal. 224-225

Sementara itu Ascarya menyampaikan ada beberapa penyebab pembiayaan bermasalah yang sering dialami oleh Bank diantaranya dikarenakan faktor internal dan eksternal antara lain: ¹⁵

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang; 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional. 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai. 4) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. 5) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. 6) Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang. 7) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial. 8) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan

Sedangkan menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, seperti yang dikutip Hariyani, menyampaikan pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh, bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, usaha debitur yang memburuk, sulit berkembang, banyak

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hal.91

pesaing,kesulitan manajerial, kemudia sebab lainnya adalah adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi ,Nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan dan debitur tidak ada niat baik untuk melaksanakan tanggungjawabnya.¹⁶

Untuk wabah pandemi Covid-19 termasuk dalam bencana non alam. sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU No.24 tahun 2007, bencana berarti peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda serta dampak psikologis. Pada Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan tentang bencana nonalam, yakni bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Dan kemunculan virus corona merupakan wabah penyakit.¹⁷

Berkaitan dengan situasi saat ini dimana wabah pandemi Covid-19 melanda Indonesia menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan. Menurut Bidari, mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut

¹⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2010), hal.38

¹⁷ CNN. “Pemerintah Golongkan Wabah Corona sebagai Bencana Non Alam”. Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311184040-20-482603/pemerintah-golongkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nonalam>, diakses 3 April 2021

memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.¹⁸

Merebaknya Covid-19 tentu saja menyebabkan banyak sektor terpukul ditandai dengan turunnya permintaan terhadap berbagai bisnis, terjadi kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan. Gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal dari luar negeri, termasuk bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk-produk halal. Perubahan ketenagakerjaan terjadi karena berlakunya *working from home*, pengurangan sebagian jam kerja atau dalam kasus terburuk, penghentian kerja sepenuhnya selama periode tertentu dan terhambatnya realisasi penanaman modal. Adanya ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya Covid-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Terjadi peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk bank umum syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah lain seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Di

¹⁸ Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia (*Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 2020) Vol.4 No.1, hal. 298

antaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas.¹⁹

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dampak Covid-19

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank tentunya akan mengambil strategi penanganan agar dan yang telah disalurkan kepada nasabah dapat diterima kembali.

Dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”²⁰

¹⁹ Yenti Sumarni, *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis*, *Al Intaj Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol.6 No.2,2020, hal 51-52

²⁰ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, (*Jurnal el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam*, 2018),Vol.6,No. 2, hal. 301

Menurut Turmudi, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan:²¹

1. Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah.
4. Penyelesaian melalui jaminan, yaitu penyelesaian melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan

Untuk perbankan syariah dalam menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19 yang secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).²²

Menurut Asworo, sesuai dengan aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro,

²¹ Muhamad Turmudi. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *LiFalah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I, No. 1, 2016, hal.103-104

²² Lida Puspaningtyas, "Sejauh Mana Dampak Covid-19 terhadap Bank Syariah" ,Online <https://www.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah> , diakses tanggal 18 September 2020

kecil, dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19.²³

Peraturan POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Kebijakan Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. *Countercyclical* adalah suatu kebijakan guna menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19) dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah upaya yang dilakukan bank yaitu memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan, dengan cara meminimalisir *cost of finance*/kerugian. Langkahnya adalah, *Pertama*, penyelamatan, apabila bank masih berkehendak melanjutkan dengan nasabah. *Kedua*, penyelesaian, apabila bank berkehendak untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan nasabah. Langkah *restrukturisasi* pembiayaan merupakan langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah

²³ Hendri Tri Widi Asworo. "Keringanan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat yang Wajib Diketahui." Dalam : <https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui>, diakses 3 April 2021

dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*²⁴

Rescheduling, *reconditioning*, dan *restructuring* dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

1. *Rescheduling (Penjadwalan Ulang)*

Perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau tenor pembiayaan. Dengan diperpanjangnya tenor pembiayaan maka beban angsuran menjadi berkurang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah

2. *Reconditioning (Penataan Kembali)*

Maksudnya adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Misal, penurunan perolehan bagi hasil/margin/fee, pembebasan sebagian tunggakan pembayaran bagi hasil/margin/fee, dll

3. *Restructuring (Persyaratan Ulang)*

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan

²⁴ Klik Legal, "Cara Restrukturisasi Akad Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", <https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19/>, diakses 20 September 2020

²⁵ *Ibid.*,

persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum plafon pembiayaan. Bank dapat mengubah struktur pembiayaan, misalnya dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran

Potensi debitur tidak mampu membayar kepada industri perbankan karena Covid-19 telah diantisipasi oleh POJK No. 11/2020. POJK tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁶

Ada dua kemungkinan teknik penyesuaian akad pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebagai berikut: *Pertama*, jika yang ditempuh *rescheduling dan reconditioning* Tidak ada penambahan pembiayaan baru, tetapi hanya berkaitan penjadwalan ulang waktu pembiayaan atau menambah syarat tertentu yang tidak mengubah akad awalnya. Maka bisa dibuat akta kesepakatan tentang penjadwalan. *Kedua*, jika yang ditempuh *restructuring*

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang “Stimulus Perekonomian Nasional” dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional> diakses 20 September 2020

Karena ada penambahan dana fasilitas pembiayaan bank atau konversi akad pembiayaan atau mengubah dari akad awalnya, maka harus dibuat sesuai akta sesuai pada “frame” pada akta-akta perbankan syariah.²⁷

Adapun syarat utama *restrukturisasi* adalah nasabah beritikad baik. Selain itu, nasabah masih memiliki usaha dengan potensi usaha yang baik dan lama tunggakan masih dalam batas yang dimungkinkan oleh bank. Dan *restrukturisasi* dapat dilakukan terhadap tiga jenis nasabah yaitu: *Pertama*, nasabah yang menunggak tapi masih mampu membayar namun jumlah pembayaran kurang dari angsuran yang seharusnya. *Kedua*, nasabah lancar namun diperkirakan akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan pembayaran bulan selanjutnya tidak akan terpenuhi, salah satunya diakibatkan adanya dampak penyebaran Covid 19. *Ketiga*, nasabah meninggal dunia dan pihak ahli waris berniat meneruskan pembiayaan/pinjaman, sehingga harus dilakukan novasi terhadap nasabah (Pasal 1381 KUH Perdata) dan/tindakan *restrukturisasi* lainnya.²⁸

Sedangkan menurut Kolistiawan, setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

²⁷ Klik Legal, “Cara Restrukturisasi Akad Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, <https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19/>, diakses 20 September 2020

²⁸ *Ibid.*,

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:²⁹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;
 - 4) perubahan nisbah
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil; dan/atau:
 - 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - 2) Konversi akad Pembiayaan
 - 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;

²⁹ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, *Jurnal An Nisbah*, Vol.1No.1,2014, hal.197

- 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

D. Hakikat Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.³⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pengertian bahwa Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Lebih lanjut OJK menjelaskan bahwa:³¹

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), *kemaslahatan (maslahah)*, *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga

³⁰ Ascarya dan Diana Yumanit, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal. 1

³¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Pengertian Perbankan Syariah". dalam: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses 14 November 2020

mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1, pengertian perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³²

Sedangkan menurut Ali, perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam³³

Berdasar beberapa pengertian tersebut maka perbankan syariah dapat dikatakan sebagai suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam, usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk kategori usaha-usaha yang dikategorikan haram

³² Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 12

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum perbankan syariah ada dua aspek, yaitu secara hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an, sunnah dan Fiqh. Sedangkan aspek positif bersumber dari undang-undang. Berikut ini beberapa hukum normatif tentang perbankan yang tercantum dalam Al Qur'an, antaralain:

1. Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa: 29)³⁴

Pada ayat di atas dapat dijelaskan bahwa bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan ummat.

2. Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِيمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV.Pustaka Harapan, 2006), hal. 107

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu.* (Qs. Al Baqarah : 283)³⁵

Pada ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun.

3. Surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ ۗ اِلَّا مَا يَتَّبَعُ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِحْيٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصُمُ مَا يَرِيْدُ ۗ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya. Qs. Al-Maidah : 1).*³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal. 60

³⁶ *Ibid.*, hal. 142

Pada ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil.

Sedangkan untuk aspek positif, terdapat aturan perundang-undangan terkait perbankan antaralain:

- a. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- b. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- c. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Ditambah dengan undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)³⁷

Dengan demikian Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum yaitu berdasarkan Al-

³⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 85-94

Qur'an dan hukum islam yang lainnya dan juga berdasar peraturan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

3. Produk-Produk Perbankan Syariah

Menurut Muhammad dalam Santoso, secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'I Al-Istishna'*.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

*Musyarakah dan Mudharabah*³⁸

2. Produk penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.³⁹

a. Prinsip Wadiah

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah* dhamanah berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan

³⁸ Santoso dan Ulfah Rahmawati, *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10 No. 2, 2016, hal.12

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan. "Konsep Operasional Perbankan Syariah". dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> diakses 18 November 2020

bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagikan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu, *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*

3. Produk jasa

Islam mengajarkan pola konsumsi dan pola simpanan sehingga memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Penawaran tabungan investasi simpanan mudharabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank) oleh Bank dapat menghasilkan usaha

bank kepada penyimpan mudarabah, bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan dalam bentuk berikut:⁴⁰

- a. Pembiayaan untuk kegiatan investasi atas dasar bagi hasil yaitu pembiayaan investasi bagi hasil *al mudarabah*; dan pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: pembiayaan perdagangan *al-mudarabah*; dan pembiayaan perdagangan *al-bai bitshaman ajil*. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewa belikan dalam bentuk: sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*; sewa beli atau disebut *bai takjiri*. Di Indonesia, *al-ijarah* dan *bai takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- d. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian

⁴⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 28-29

utang, seperti bea materai, bea akta notaries, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-qardhul hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.

- e. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro *wadi'ah* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*) pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi informasi yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun perbedaan mendasar di antara keduanya menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Secara garis besar hal-hal yang

membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:⁴¹

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

| Parameter | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|---------------------------------|---|--|
| Landasan hukum | UU Perbankan Syariah | UU Perbankan |
| Investasi Usaha | Berinvestasi pada usaha yang halal | Bebas nilai |
| Jumlah return | Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dari komisi/fee | Sistem bunga, komisi/fee |
| Fungsi dan kegiatan bank | Intermediasi, manager, investasi, investor, sosial, jasa keuangan | Intermediasi, jasa keuangan |
| Prinsip dasar operasi | Anti riba dan anti masyir | Tidak anti riba dan anti masyir |
| Prioritas pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas nilai (prinsip materials) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga |
| Orientasi | Kepentingan publik dan pribadi | Kepentingan pribadi |
| Bentuk usaha | Tujuan sosial ekonomi Islam, keuntungan | Keuntungan |
| Evaluasi nasabah | Bank komersial, bank universal atau multi purpose | Bank komersial |
| Sumber likuiditas jangka pendek | Erat sebagai mitra usaha | Terbatas debitur-kreditur |

⁴¹ Dwi Nur Aini Ihsan, *Modul Kegiatan Perbankan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, t.t), hal. 42

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Hubungan dengan nasabah | Pola hubungan: 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual-pembeli (murabahah, salam dan istishna) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur dalam pengertian equity holder (gant) | Hubungan debitur dan kreditur |
| Pinjaman yang diberikan | Terbatas | Pasar uang , bank sentral |
| Prinsip usaha | Komersial dan non komersial dan berorientasi laba | Komersial dan non momersial berorientasi laba |
| Lembaga penyelesaian sengketa | Pengadilan /Badan Arbitrase Syariah Nasional | Pengadilan, Arbitrase |
| Risiko investasi | 1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip berbagi resiko 2. Kecil kemungkinan terjadi negative spread | 1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur. Risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi negative spread |
| Kriteria pembiayaan | Bankable Halal | Bankable Halal atau haram |
| Monitoring pembiayaan | Memungkinkan bank ikut dalam majaemen nasabah | Terbatas pada administrasi |
| Struktur organisasi pengawas | Dewan Komisaris,Dewan Pengawas Syariah | Dewan komisaris |

Dengan demikian, secara umum bank syariah memiliki fungsi sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan namun yang membedakan dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal, dan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula

E. Penelitian Terdahulu

Meisari⁴², melakukan penelitian yang bertujuan untuk memenuhi dan mendeskripsikan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan atau penggunaan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali waktu angsuran,

⁴² Riska Meisari, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro*, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

kemudian strategi 5C sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar bank mencapai tujuan perusahaan. Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu hanya meneliti penerapan atau penggunaan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan sedangkan pada penelitian saat ini fokus penelitian menekankan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19.

Sari⁴³ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dari pembiayaan bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan apakah penyebab utamanya sama dengan Bank Syariah yang lain dan yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah tersebut adalah kurangnya para analis dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Upaya yang harus dilakukan petugas dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut adalah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, pendekatan kepada nasabah, dan melakukan pengawasan terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian proses strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah diterapkan yaitu dengan penyelamatan pertama Rescheduling (penjadwalan kembali) Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua

⁴³ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, (Medan: skripsi tidak diterbitkan, 2018)

Reconditioning (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, dan ketiga Restructuring (penataan kembali) pada strategi ini Bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank dan disertakan dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Adapun penyelesaiannya yaitu penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan dan WO (*Write Off*). Persamaan penelitian yang dilakukan Sari dengan penelitian saat ini terletak pada tujuan penelitian yaitu mengetahui apa penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya pada penelitian saat ini menekankan pada pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 dan tidak hanya mengetahui penyebab dan strategi penanganan saja tapi juga mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Izza⁴⁴, melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui strategi penanganan pada pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya i'tikad baik anggota, anggota mengalami musibah, dan kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal. Adapun strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan adalah melakukan analisa 5C terhadap pengajuan anggota dan menerapkan sistem penyelamatan

⁴⁴ Aqidatul Izza, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

terhadap pembiayaan bermasalah berupa reschedulling, dan reconditioning. Melalui strategi tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat meminimalisir kerugian. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yang membedakan pada penelitian yang dilakukan Izza fokus penelitian pembiayaan bermasalah pada produk multiguna tanpa agunan sedangkan pada penelitian saat ini pembiayaan bermasalah dampak covid-19.

Lestari⁴⁵, melakukan penelitian dalam ruang lingkup Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan *strategi, revitalisasi: rescheduling, reconditioning, restructuring* dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka Penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara Litigasi. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan NPF (*Non Performing Finance*) yang tinggi, yang sedang dihadapi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan menargetkan NPF turun menjadi 3%. Persamaan penelitian sama-sama meneliti strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang muncul, namun pada penelitian yang dilakukan Lestari fokus penelitian pada pembiayaan

⁴⁵ Setiawati Nur Melinda Lestari, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018.

bermasalah akad mudharabah dan meneliti pengaruhnya terhadap penurunan tingkat NPF sedangkan penelitian saat ini fokus masalah adalah mengetahui penyebab, strategi dan hambatan serta solusi terhadap pembiayaan bermasalah dampak Covid-19.

Sa'diyah⁴⁶, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) di BMT beserta strategi penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan *Non performing finance* (NPF) di BMT. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan *Non Performing Finance* (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, *collection agent*, penyelesaian melalui jaminan. Persamaan penelitian terletak pada tujuan penelitian yaitu mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) serta mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yang membedakan, pada penelitian saat ini menambahkan fokus penelitian pada hambatan dan solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah.

⁴⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, Vol/ 2, 2019, hal: 179-189

Zulfikri, Sobari dan Gustiawati⁴⁷ melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui strategi Bank BNI Syariah dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Pihak perbankan syariah dituntut untuk memiliki strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Merujuk pada data NPF Bank BNI Syariah Cabang Bogor pada tahun 2016 (3,42%), 2017 (2,78%), 2018 (1,58), diketahui bahwa nilai NPF di Bank BNI Syariah Cabang Bogor mengalami penurunan (dinilai baik), karena masih dibawah standar maksimal nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (5%). Untuk mencapai nilai NPF yang baik, Bank BNI Syariah Cabang Bogor menggunakan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu *stay strategi dan exit strategi*. Namun untuk tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah strategi yang digunakan adalah *stay strategi* melalui upaya restrukturisasi pembiayaan. Persamaan penelitian adalah mengetahui strategi menyelamatkan pembiayaan bermasalah, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus strategi penanganan pada pembiayaan Murabahah sedangkan pada penelitian saat ini fokus penelitian pada pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 serta penambahan fokus penelitian tidak hanya strategi penanganan saja namun juga hambatan dan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

⁴⁷ Ari Zulfikri , Ahmad Sobari , Syarifah Gustiawati, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor* ,Jurnal Al Maal, Vol. 1, No.1,2019

Khairan⁴⁸, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, dengan hasil penelitian dilakukan *rescheduling*, memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pengembalian. *reconditioning*, dapat juga dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa dan *restructuring* dapat dilakukan dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyeter uang tunai, dan tambahan dari pemilik. Setelah ketiganya diterapkan yang dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan. Persamaan penelitian adalah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yang membedakan pada penelitian yang dilakukan Khairan hanya memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah saja sedangkan penelitian saat ini menambahkan hambatan dan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

⁴⁸ Khairan, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2 No. 1, 2020

Agustina⁴⁹ melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet dan mengetahui penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa. Penelitian ini termasuk penelitian field research yang menghasilkan data deskriptif. Dengan hasil penelitian yang menyebabkan terjadi pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah dan faktor eksternal disebabkan nasabah sengaja tidak membayar angsuran dan faktor bencana alam seperti meninggalnya nasabah. Upaya penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa menggunakan sistem reschedulling atau penjadwalan ulang, sistem reconditioning atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali. Persamaan penelitian adalah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan fokus penelitian pada pembiayaan bermasalah produk ijarah multijasa sedangkan penelitian saat ini pada pembiayaan bermasalah yang muncul karena dampak Covid-19.

Suwarno⁵⁰ melakukan penelitian dengan tujuan mendiskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah (*Non Profit Financing*) yang dilaksanakan oleh BMT Masalah Kecamatan Sukowono Jember.

⁴⁹ Tiara Agustina, *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk pembiayaan Ijarah* (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

⁵⁰ Suparjo Adi Suwarno, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Profit Financing) Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di BMT Masalah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)*, *Jurnal ESA Stizabuari*, Vol.1 No.1,2019

Mendeskripsikan perencanaan strategi, implelementasi strategi dan evaluasi strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Cabang Sukowono Kabupaten Jember dilaksanakan melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi. Proses perencanaannya yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap pembiayaan, mengidentifikasi proses menurunnya kualitas pembiayaan dan pelacakan indikasi. Kemudian implementasi dilakukan dengan penyelesaian melalui OTS, penagihan, surat teguran, restrukturisasi, jaminan, timremedial. Sedangkan evaluasi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor fiktif. Persamaan penelitian adalah tujuan penelitian untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah, perbedaannya adalah adanya penambahan fokus penelitian saat ini yaitu mengetahui hambatan dan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dampak Covid-19.

Ariska dan Septiarini⁵¹ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan masalah pembiayaan akad murabahah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS Patriot Bekasi. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah kontrak di Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS Patriot

⁵¹ Merlin Dewi Ariska dan Dina Fitriisa Septiarini, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No.12, 2019


Bekasi diselesaikan dengan implementasi strategi yang melakukan analisis akurat, pemantauan intensif, dan karyawan latihan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi pencegahan seperti melakukan analisis yang akurat, monitoring dan pengawasan yang intensif serta pelatihan manajerial. Jika telah dilakukan penerapan strategi tersebut masih terdapat pembiayaan bermasalah maka akan ditangani dengan beberapa cara, yaitu dengan tindakan *prefentif (rescheduling)*, klaim pada asuransi, tindakan kuratif dengan mengeksekusi jaminan, bantuan manajemen, penagihan oleh pihak ketiga, tetapi cara ini belum pernah dilakukan oleh BPRS Patriot dan write off, serta write off final. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menekankan pada cara penyelesaian atas munculnya pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya adalah penelitian Ariska dan Septiarini fokus penelitian pada penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah sedangkan penelitian saat ini pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dampak Covid-19.

F. Kerangka Berpikir Teoritis

BRI Syariah KCP Tulungagung memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad perjanjian yang telah disepakati agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Namun ketika wabah pandemi Covid-19 terjadi maka telah menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Keadaan ini tentunya mengharuskan pihak Bank BRI Syariah KCP Tulungagung menerapkan

strategi penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah dampak dari pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Teoritis



(Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2020)